

## **PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK (Studi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang 2019-2024)**

**Ham Sasono Yakfi<sup>1</sup>, Yaqub Cikusin<sup>2</sup>, Khoiron<sup>3</sup>**

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
Email: [galihkoncoku@gmail.com](mailto:galihkoncoku@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

*Perempuan dalam ranah politik tidak hanya berperan sebagai peran pengganti atau sekunder dari laki-laki yang berperan sebagai peran utama. Dalam realitanya perempuan bisa saja menembus berbagai peran dengan kualitas yang dimilikinya, termasuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi, tidak semua perempuan perannya dapat diakui sebagai seorang pemimpin, hanya ada beberapa perempuan yang dianggap memenuhi standar kepemimpinan yang diakui efektivitasnya jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pekerjaan atau organisasi mungkin bisa dikatakan masih banyak laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Dengan menggunakan teori kepemimpinan dan partisipasi perempuan untuk membahas penelitian secara lebih dalam. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi para perempuan dalam politik di DPRD Kota Malang dan isu gender dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik kebijakan publik. Kemudian hasil penelitian ditemukan bahwa Partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang masih belum optimal dan kurang dari kuota 30% yang ditentukan berdasarkan kebijakan afirmasi dari Pemerintah. Dari 45 parlemen, komposisi parlemen perempuan hanya berjumlah sebanyak 12 orang yang dimana apabila berdasarkan ketentuan 30%, parlemen perempuan seharusnya berjumlah 15 orang. Yang menjadi faktor penghambat dalam kepemimpinan perempuan pada jabatan publik tercermin dari isu perbedaan gender yang masih digaungkan, terlebih perempuan dipandang hanya mengerjakan pekerjaan domestik dikarenakan budaya patriarki yang sudah melekat dengan stigma bahwa perempuan sejatinya melakukan 3M (Masak, Macak, Manak). Selain itu pelabelan-pelabelan terhadap perempuan yang menjadikan kurangnya ruang berbicara perempuan*

**Kata Kunci:** Partisipasi Perempuan, Politik, Gender, dan DPRD Kota Malang.

### **Pendahuluan**

Adanya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia membawa dampak perubahan pada sistem politik. Perubahan-perubahan ini membawa banyak peluang pada setiap elemen untuk ikut serta untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang demokratis serta memberi ruang yang sangat luas bagi perempuan-perempuan untuk ikut serta dalam perpolitikan yang ada. Pada umumnya sejak reformasi berubah saat ini banyak perempuan Indonesia yang mengambil sebuah peluang untuk berperan sesuai dengan dirinya sendiri dan banyak perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan maupun negaranya. Sebagian masyarakat tidak mempermasalahkan bahkan mendukung para perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Bagi mereka memilih seorang pemimpin tidak harus laki-laki, tetapi perempuan juga mampu dan memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi pemimpin. Salah satu upaya perempuan untuk berperan dalam menjadi pemimpin ialah melalui jalan politik, di dalam politik perempuan bisa turut serta untuk membangun bangsa dengan menjadi

anggota dewan dan berperan dalam kebijakan publik pemerintahan.

Sesuai yang di atur dalam undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa pemerintah memberikan 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan dan tidak menutup akses para perempuan untuk turut serta menjadi bagian dalam dunia politik. Atau dengan kata lain pemerintah sudah memberlakukan gender equality. Gender equality pada dasarnya mengutamakan kesetaraan laki-laki dan juga perempuan dalam hal menjalankan peran. Apabila dilihat dari perkembangan isu gender equality pada masa kini, kesempatan perempuan untuk ikut andil dalam dalam hal politik kian membaik, misalnya menjadi bagian dari parlemen. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang – undang dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecuali”. Hal serupa juga dipaparkan dalam pasal 49 yang menyatakan “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi”.

Secara umum perempuan juga bisa memberikan peran penting dalam perumusan kebijakan publik, aspek dalam kebijakan publik menekankan bahwa masyarakat membangun sebuah pemerintah tentunya dengan tujuan bersama, terlebih dengan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis membuat ruang-ruang pemerintahan juga harus adil tanpa diskriminasi. Thomas R. Dye, 1981 (dalam Buku dasar Kebijakan Publik, hal 23), mendefinisikan kebijakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dalam kebijakan adalah negara. Pemerintah memiliki wewenang dalam menggunakan keputusan yang otoritatif dalam menentukan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah publik.

Perempuan dalam ranah politik tidak hanya berperan sebagai pemeran kedua setelah laki-laki yang berperan sebagai peran primer. Dalam realitanya perempuan bisa saja menembus berbagai peran dengan kualitas yang dimilikinya, termasuk menjadi seorang pemimpin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi yang dilakukan pada tahun 2009 mengenai kepemimpinan Rina Iriani Sri Ratnaningsih sebagai Bupati Karanganyar, dapat dipahami bahwasanya posisi perempuan dalam dunia politik tidak hanya dipandang sebelah mata. Kapabilitas yang dimiliki oleh Ibu Rina Iriani Sri Ratnaningsih telah menjadikan kedudukan perempuan lebih dihargai oleh para kaum politisi laki-laki dalam hal kesetaraan gender.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah khususnya dalam hubungannya dengan peraturan pemerintah republik Indonesia No.13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan beserta peraturan pelaksanaannya ini adalah merupakan salah satu dari pengarusutamaan gender sebagai strategi paling muktahir penyertaan gender dengan maksud adalah terciptanya sebuah keadilan pada gender di dalam masyarakat dengan menggunakan sarana advokasi dengan cara ini dapat diharapkan dapat menaikkan kedudukan wanita. Maka dalam konteks ini, prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan akan diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- 2) Meningkatkan tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya bagi perempuan.

- 3) Meningkatkan perasaan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan kemudian perbedaan tersebut segera diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial dan oleh negara. Kemudian melalui proses yang panjang, sosialisasi perbedaan gender akhirnya dapat dianggap sebagai aturan dari Tuhan dan juga bersifat biologis dan tidak dapat diubah sehingga perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 49 undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan pasal 20 ayat 2: “Perbudakan atau perbudakan, perdagangan perempuan dan segala perbuatan dalam bentuk apapun yang bertujuan serupa adalah dilarang.” dan pasal 49 menyatakan: “Perempuan mempunyai hak untuk memilih, dipilih, diangkat pada pekerjaan, jabatan dan profesi.” Hal ini diperkuat dengan ucapan Luluk Zuhriyah bahwa:

“Dalam kepemimpinan sebagai perempuan segala perbuatan berupa tujuan apapun pasti menjadi beban, maka dari itu seorang pemimpin harus kuat dengan keadaan apapun karna sudah menjadi kewajibannya” (Sumber wawancara 20 Desember 2022).

Namun tidak semua wanita dapat diakui sebagai pemimpin dan hanya wanita yang memenuhi standar kepemimpinan seperti laki-laki yang dapat bisa diakui efektivitasnya jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pekerjaan atau organisasi mungkin bisa dikatakan masih banyak laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Dari beberapa permasalahan dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, bahwa ke lima review literature di atas memang membahas partisipasi perempuan dalam politik, namun tidak secara khusus membahas soal gender. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus masalah pada partisipasi dalam kesetaraan gender oleh anggota DPRD perempuan Kota Malang.

### **Rumusan Masalah**

Dari permasalahan dan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana partisipasi politik perempuan anggota DPRD Kota Malang secara langsung dan tidak langsung?
2. Bagaimana isu gender dapat mempengaruhi partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Malang?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami keefektifan peranan partisipasi perempuan dalam menjalankan kepemimpinannya dalam jabatan politik publik.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam keefektifan partisipasi perempuan dalam jabatan politik publik.

#### **Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis  
Untuk menambahkan keilmuan dan wawasan dibidang ilmu administrasi publik khususnya di bidang kajian keefektifan peranan partisipasi perempuan dalam jabatan politik publik.  
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan dapat dijadikan referensi dan kontribusi dalam pengkajian masalah partisipasi perempuan dalam politik publik.
2. Manfaat Praktis  
Memberikan wawasan khususnya bagi seorang perempuan atau ibu rumah tangga tentang peranan partisipasi perempuan dalam jabatan publik atau bagi seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam bekerja atau organisasi.  
Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan keilmuan dan wawasan bagi mahasiswa terutama dalam ilmu administrasi publik serta dapat mengetahui keefektifan peranan partisipasi perempuan dalam jabatan politik publik.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Partisipasi Politik**

Saat ini, partisipasi politik menjadi suatu permasalahan yang penting dan banyak dipelajari terutama pada hubungannya dengan negara berkembang. Awalnya, studi tentang partisipasi politik hanya fokus pada partai politik sebagai pelaku utamanya, semakin berkembangnya demokrasi banyak kelompok masyarakat yang muncul dan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan dalam kebijakan umum. Kelompok ini lahir pascaindustrial (*post industrial*) yang dinamakan dengan gerakan sosial baru (*new social movement*).

Definisi umum partisipasi politik menurut Miriam Budiarto merupakan suatu kegiatan oleh seseorang ataupun sekelompok untuk ikut serta dalam perpolitikan, diantaranya melalui jalan memilih pimpinan suatu negara, secara langsung ataupun tidak dapat mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*) (Budiarto, 2007: 368). Hal ini dapat berupa ikut serta dalam pemilu, rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah, atau menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Adapun dimensi dari partisipasi politik dalam Miriam Budiarto yaitu:

1. Secara langsung  
Kegiatan partisipasi secara langsung seperti halnya ikut serta dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan

hubungan dengan pejabat pemerintah ataupun anggota parlemen.

2. Secara tidak langsung  
Kegiatan partisipasi secara tidak langsung seperti halnya melakukan kegiatan melalui media sosial, tidak menghadiri rapat, dan tidak melakukan tatap muka dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang lain.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* menjelaskan partisipasi politik sebagai kegiatan masyarakat dalam mempengaruhi para pembuat kebijakan. Partisipasi ini dapat berupa individu ataupun kelompok yang terorganisir, spontan, dilakukan secara damai tanpa kekerasan, ilegal atau legal, efektif maupun tidak. Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Semakin sadar jika dirinya diperintah maka orang akan menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### **Teori Peranan**

Soejono Soekanto (2012:212), mendefinisikan peranan merupakan suatu aspek di samping kedudukan (status). Dengan melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukan, maka seseorang tersebut menjalankan peranan. Diantara kedudukan dan peranan perbedaannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan begitupun tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya apabila ada seseorang yang memiliki tugas yang harus dijalankan di dalam pekerjaan atau organisasi tersebut berarti ia memiliki peran atau menjalankan perannya. Setiap orang pasti memiliki peran yang berbeda dalam bertugas dan peran tersebut bermacam-macam ada yang berperan sebagai orang tua, ibu rumah tangga, atau berperan sebagai pemimpin dan lain – lainnya. Memiliki peranan itu sangat penting dalam kehidupan karena agar kita tahu tugas dan kewajiban kita sebagai manusia dan tidak salah dalam mengambil peran jadi jika kita salah dalam mengambil peran berarti tugas atau peran tersebut tidak akan berjalan dengan lancar sebab kita tidak mampu dalam menjalankan peran tersebut. Pembagian peran menurut Soerjono Soekanto yakni :

1. Peran Aktif merupakan suatu peran yang diberikan oleh suatu anggota kelompok atas kedudukannya dalam kelompok tersebut, seperti pejabat atau pengurus kelompok.
2. Peran Partisipasi merupakan suatu peran anggota kelompok pada kelompoknya.
3. Peran Pasif merupakan sumbangsih anggota kelompok yang sifatnya pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan

kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok.

### **Teori Kepemimpinan**

Wahjosumidjo (1999: 79), menjelaskan bahwasanya pemimpin merupakan seseorang dengan kecerdasan, tanggung jawab, sehat, dan memiliki sifat dewasa, leluasa dalam berhubungan sosial, memiliki motivasi diri dan juga dorongan prestasi serta memiliki sikap hubungan kerja secara kemanusiaan. Dalam realitas modern, muncul suatu istilah pemimpin kharismatik utamanya dalam lingkungan sosial dan politik. Dalam kaitannya dengan organisasi, maka pemimpin merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya organisasi tersebut (Bass, 1990, dalam Menon, 2002). Maka dalam organisasi baik dalam organisasi publik ataupun bisnis, keberhasilan atau kegagalan dipersesikan sebagai kegagalan atau keberhasilan seorang pemimpin. Hal ini menjadikan peran pemimpin menjadi suatu isu yang sangat penting dan menarik perhatian.

Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah betul-betul harus penuh tanggungjawab dan jika tidak ada pemimpin maka tugas tersebut tidak akan berjalan dengan lancar serta manfaat memiliki seorang pemimpin sangatlah banyak contoh, jika kita salah dalam menjalankan tugas maka pemimpin yang akan membantu memberikan sebuah arahan dan mengatur bawahannya jika salah dalam menjalankan tugas.

### **Kajian Perempuan**

Perempuan merupakan manusia dengan alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memiliki sel telur, vagina, dan menyusui yang secara permanen tidak berubah, ketentuan biologis ini tidak bisa dirubah yang sering juga disebut dengan kodrat (ketentuan dari tuhan) (Nugorho:2)

Namun disamping itu istilah dalam “perempuan” umumnya digunakan untuk sebagai manusia segala umur, perempuan merupakan manusia dengan pean dan sikap yang dianggap baik dalam melakukan serangkaian perilaku saat menduduki suatu posisi tertentu dalam organisasi maupun kelompok. Menurut teori dalam bahasa jawa kuno perempuan berasal dari kata empu sedangkan di dalam bahasa melayu berarti tuan mulia dan hormat. Di samping itu perempuan juga memiliki peran yaitu sebagai pribadi, istri, ibu dan warga negara yang memiliki kewajiban dan mampu mendidik generasi penerus. Perempuan juga diharuskan mampu mengambil peran dalam peningkayan kesejahteraan masyarakat indonesia.

### **Peranan Perempuan dalam Politik**

Baik tidaknya seorang pemimpin bukan dilihat dari kekuasaan yang dimiliki seseorang, akan tetapi kualitas gaya kepemimpinan yang

dilakukannya. Dalam hal ini bukan hanya laki-laki dapat menguasai pekerjaan atau tugas untuk menjadi seorang pejabat publik namun seorang perempuan juga bisa dan seorang perempuan juga memiliki hak yang sama layaknya laki-laki apabila ingin menjabat sebagai jabatan publik serta bisa memimpin sebuah pekerjaan dan organisasi. Jika ada seorang perempuan yang mempunyai peranan dalam sebuah kepemimpinan menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) sudah mulai berkembang dan meningkat dan bisa dikatakan bahwa perempuan saat ini sudah bisa menjadi seorang pemimpin dalam kegiatan publik dan perempuan dalam berperan menjadi seorang pemimpin ia bisa menunjukkan bahwa mereka tidak kalah dengan laki-laki untuk memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi.

Saat perempuan berada pada politik, maka perempuan dituntut bisa melakukan semua urusan serta dapat mengurus semua hal yang kaitannya dengan publik. Hal ini dikarenakan pejabat yang ada pada lingkup publik dan pemerintahan diharuskan bisa menunjukkan bahwa ia dapat melakukan tugas yang telah dibebankan sebagai tanggung jawabnya dengan benar sehingga masyarakat bisa menilai dengan positif dan mereka juga bisa dipilih untuk menduduki atau menjadi seorang pemimpin dalam suatu jabatan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif didefinisikan sebagai penelitian dengan berlandaskan akan filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2016:18). Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau kenyataan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

Data yang telah terkumpul akan diidentifikasi permasalahan yang ada dan pada akhirnya akan ditemukan penyelesaian masalahnya. Peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk kemudian peneliti mengetahui jawaban akan peran perempuan dalam politik dimana nantinya hasilnya akan disajikan dalam bentuk tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

### **Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menentukan batasan-batasan penelitian dimana batasan ini ditujukan untuk menghindari pembahasan yang

terlalu luas. Peneliti memfokuskan penelitian dalam menemukan data untuk menghindarkan kesimpangsiuran penelitian. Dalam penelitian kali ini peneliti menetapkan beberapa fokus penelitian yang erat kaitannya dengan Keefektifan Pemimpin Perempuan Dalam Jabatan Politik Studi Kasus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, diantaranya sebagai berikut :

1. Partisipasi anggota perempuan pada DPRD Kota Malang periode 2019-2024 dalam politik.
2. Isu gender dapat mempengaruhi partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 dalam politik kebijakan publik.

#### **Situs dan Latar Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi suatu hal yang penting untuk ditentukan dimana lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti dapat memperoleh data dan informasi serta keterangan yang dibutuhkan peneliti yang hubungannya dengan penelitian ini.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jl. Tugu No. 1A, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang.

#### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a) Data Primer  
Data primer ini merupakan data yang sumbernya diperoleh melalui wawancara dan juga observasi secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai upaya untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peran kepemimpinan perempuan pada jabatan publik dan hasil yang diambil dengan melakukan wawancara dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota malang.
- b) Data sekunder  
Data yang di ambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lain. Dan diperoleh secara tidak langsung melalui media, dokumen-dokumen sebagai alternatif untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai validitas tinggi. Data sekunder penulis berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan undang – undang mengenai tentang peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

- a) Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur yang digunakan sebagai Teknik pengumpulan data. Oleh karena itu pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis. Dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan alat bantu voice recorder yang telah disiapkan agar tidak mengganggu jalannya proses wawancara. Untuk menstabilkan fleksibilitas waktu dari informan peneliti melakukan wawancara dengan panjang durasi 1- 2 jam untuk menggali informasi yang dilakuakn pada setiap wawancara.

- b) Observasi  
Observasi dilakukan di tempat langsung pada instansi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaanya peneliti melakukan observasi dengan rentang waktu 2 Bulan dengan 2 kali observasi setiap bulannya dan Hal ini berarti penulis mengamati terkait dengan peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik.
- c) Dokumentasi  
Penulis menggunakan dokumentasi sebagai cara untuk mencari data, mengumpulkan data melalui catatan yang ada di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota malang dan juga Teknik ini digunakan untuk melengkapi data data teoritis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terhadap analisis dalam mengumpulkan dan mencari informasi terkait peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik.

#### **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Pengumpulan Data  
Proses ini merupakan proses untuk mencari, mengumpulkan, dan mencatat data yang didapat secara subjektif dan sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut diperoleh oleh peneliti saat melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Reduksi Data  
Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan proses reduksi data yang merupakan proses memilih, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan data yang didapat. Dalam proses pengumpulan data, data yang diperoleh oleh peneliti masih berbentuk data kasar yang muncul.

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus dan rumusan masalah, selanjutnya data tersebut disajikan. Analisis kualitatif nyata, yang meliputi: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan grafik. Semuanya dirancang untuk mengkonsolidasikan informasi terstruktur ke dalam format yang kohesif dan dapat diakses. Dengan cara ini, analis dapat melihat apa yang terjadi, dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau terus melakukan analisis sesuai dengan saran yang diberikan dalam presentasi karena mungkin berguna.

4. Penarikan Kesimpulan

pemikiran-pemikiran yang terlintas di benak analis (peneliti) pada saat ia sedang menulis, penelaahan terhadap catatan lapangan, atau barangkali peninjauan menyeluruh dan memakan tenaga serta pertukaran gagasan antar rekan sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya lain yang luas untuk menempatkan salinannya temuan dalam kumpulan data lain.

**Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas yang akan digunakan menggunakan dengan triangulasi. Ada 3 jenis triangulasi dalam keabsahan data, yaitu meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

**Pembahasan**

**Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Kota Malang Secara Langsung dan Tidak Langsung**

**1. Peluang Perempuan dalam Jabatan Publik**

Partisipasi perempuan dalam jabatan publik telah meningkat dari waktu ke waktu.

Salah satu penyebabnya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilu 2009 sejak diterapkannya kebijakan afirmatif action. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam jabatan publik bermula dari perjuangan yang terus dilakukan untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan publik terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapat fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan”. Setelah berlakunya amandemen UUD 1945, Pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif terhadap perempuan di bidang politik. Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa kelompok/kelompok tertentu (gender atau profesi) memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok/kelompok lain di bidang yang sama. Kebijakan afirmatif yang ditempuh Pemerintah adalah dengan mengesahkan UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan. Undang-undang ini mengatur tentang terwujudnya persamaan status, jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menduduki jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Kemudian pada tahun 2003 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan ‘Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk masing-masing Daerah Pemilihan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. keterwakilan perempuan setidaknya -setidaknya 30%’. Dari undang-undang tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dengan memberikan ketentuan bagi partai politik untuk memperhatikan partisipasi perempuan minimal 30% dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Tak hanya itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan afirmatif dalam

pembentukan partai politik baru. Partai politik hanya dapat berpartisipasi dalam pemilu apabila telah menerapkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di tingkat pusat. Peraturan tersebut diatur dalam

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan untuk menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam pemilu. pengurus partai politik di tingkat pusat". Dari kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memberikan kesempatan tidak hanya kepada laki-laki, namun perempuan juga diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan publik. Namun kembali lagi, masuknya perempuan ke dunia politik juga dilihat dari berbagai aspek dan apakah kapasitas perempuan itu sendiri layak untuk menduduki jabatan publik.

## **2. Tingkat Partisipasi Perempuan**

Dari kebijakan-kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh Pemerintah diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah sangat mengupayakan partisipasi perempuan dalam politik untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan gender. Apabila ditinjau dari kebijakan-kebijakan afirmasi yang telah disahkan oleh Pemerintah, partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang masih belum optimal dan kurang dari kuota 30% yang ditentukan berdasarkan kebijakan afirmasi dari Pemerintah. Dari 45 parlemen, komposisi parlemen perempuan hanya berjumlah sebanyak 12 orang yang dimana apabila berdasarkan ketentuan 30%, parlemen perempuan seharusnya berjumlah 15 orang. Dari empat komisi yang ada di DPRD Kota Malang, hanya ada satu komisi yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Komisi D yang dipimpin oleh Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS.

Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam jabatan publik, peneliti menggunakan teori fungsionalisme. Teori Fungsionalisme merupakan teori yang membahas tentang peranan masyarakat dalam lingkup sosial. Teori fungsionalisme menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat fungsi-fungsi yang harus dijalankan demi kelangsungan hidup masyarakat tersebut (Nurhikmah, 2021). Menurut Mansur Fakhir dalam Nurhikmah, peran perempuan bukan sekedar partisipasi, namun perempuan juga dituntut untuk mampu bergerak dalam tatanan konseptual. Perempuan sebagai pejabat publik harus dapat menjalankan perannya dalam pemerintahan dengan sungguh-sungguh tanpa adanya tekanan dari pihak manapun agar dapat menjalankan tugas dan wewangnya dengan baik (Nurhikmah, 2021). Menurut Robert K Merton, kesatuan fungsional

masyarakat adalah keadaan dimana seluruh bagian sistem sosial bekerja sama secara harmonis tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak dapat diatasi. Hal ini menandakan bahwa perempuan yang merupakan bagian dari sistem sosial juga mempunyai peran sebagai anggota masyarakat guna mencapai keselarasan kehidupan bermasyarakat.

Dalam dunia politik, kehadiran atau partisipasi perempuan mempunyai fungsi dan peranan yang penting. Keterwakilan perempuan di parlemen disebut-sebut bisa menjadi angin segar bagi perempuan karena proses pengambilan kebijakan publik melibatkan perempuan di dalamnya, sehingga diharapkan kebijakan publik yang ada akan ramah terhadap perempuan. Tanpa partisipasi perempuan di parlemen, akan ada kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat pengambilan kebijakan (Kiftiyah, 2019). Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam jabatan publik sangat membantu perempuan untuk melindungi hak-haknya, mengembangkan potensinya, sehingga tidak ada lagi perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

### **1. Kepemimpinan Perempuan**

Dari hasil penelitian diatas, peneliti berusaha untuk menganalisis kepemimpinan perempuan di DPRD Kota Malang berdasarkan indikator kepemimpinan perempuan dari Kanter yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### **a. Pemimpin Perempuan Sebagai The Mother (Simpatik)**

The Mother atau keibuan merupakan sifat alamiah dari seorang perempuan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dengan adanya sifat keibuan inilah diharapkan para anggota dapat lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan pendapat karena ada sosok pemimpin perempuan yang relatif memiliki sikap yang lebih simpatik. Namun perlu digarisbawahi pula bahwa sifat alamiah dari perempuan tersebut akan berhasil mengembangkan lingkungan kerja yang lebih baik apabila ditempatkan pada posisi yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Amythya selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Malang yang mengatakan bahwa sifat keibuan dalam diri perempuan wajib diexplore dan diasah ketika menjadi seorang pemimpin dengan menempatkannya pada posisi yang sesuai. Dalam hal ini Ketua Komisi D selalu memperhatikan anggotanya dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan publik, serta memberikan solusi setiap ada masalah.

#### **b. Pemimpin perempuan sebagai Seductress (Penyemangat)**

Pemimpin perempuan dianggap lebih baik dibanding pemimpin laki-laki dalam hal memberi semangat dan memotivasi karyawan

untuk lebih giat. Seorang pemimpin perempuan harus bisa berperan sebagai penyemangat anggotanya. Salah satunya yaitu dengan menjalin komunikasi. Selama menjadi Ketua Komisi D, Ibu Amithya telah berusaha untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan anggotanya, salah satunya yaitu dengan menjadi pendengar yang baik.

c. Pemimpin perempuan sebagai The pet (Kekeluargaan)

Salah satu kelebihan kepemimpinan perempuan dibanding laki-laki yaitu seorang pemimpin perempuan mampu melakukan pendekatan yang lebih baik kepada anggota daripada pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan akan lebih cepat menganggap anggotanya sebagai orang dekat. Hal inilah yang diterapkan Ibu Amithya yaitu dengan berusaha melindungi dan mengayomi para anggotanya, sehingga para anggota tidak akan merasa canggung lagi ketika harus berkolaborasi dengan Ibu Amithya sebagai pemimpin atau ketuanya.

d. Pemimpin perempuan sebagai The Iron Maiden (Tegas)

Peran pemimpin perempuan sebagai the iron maiden ini merupakan peran dimana seorang perempuan dapat bersikap tegas ketika ia menjadi seorang pemimpin. Sikap inilah yang mampu membuat anggota lebih baik dan lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Sikap ini dimiliki oleh Ibu Amithya yang menerapkan prinsip untuk tidak bersikap egois. Ibu Amithya dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin selalu berusaha untuk memprioritaskan kebaikan dan kepentingan bersama atau orang banyak.

### **Pengaruh Isu Gender terhadap Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Kota Malang**

Kebijakan pembangunan yang hendak dicapai Indonesia pada 2004-2009 dan 2010-2014 untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga peran perempuan membutuhkan tindakan yang lebih jelas dan nyata yang mana tidak perlu mengurangi akan adanya kesadaran gender di berbagai sisi pembangunan. Dimana prioritas dan arah kebijakan pembangunan mencakup keterlibatan dalam proses politik dan jabatan publik. Perempuan pun akan mampu menjalankan apa yang menjadi tugasnya dengan baik bersamaan dengan laki-laki apabila diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Situasi ini mungkin terjadi pada perempuan jika perempuan memiliki pendidikan dan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawabnya terhadap laki-laki, dan laki-laki juga harus memiliki pemahaman yang sama. Harapan semacam ini nampaknya belum didukung oleh fakta-fakta mengenai situasi aktual perempuan di lapangan. Pendapat tersebut didasarkan pada kondisi

demografi yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan di Indonesia mencapai lebih dari 50% total penduduk Indonesia.

Hal ini mendeskripsikan bahwa satu sisi perempuan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pembangunan, di sisi lain juga dituntut untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Keinginan dan kemampuan perempuan untuk memasuki pembangunan khususnya dalam proses pengambilan keputusan politik telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun keinginan tersebut terkadang terbentur dengan berbagai kepentingan lain sehingga menimbulkan hambatan. Salah satu hambatan partisipasi perempuan adalah stigma, pelabelan, dan pekerjaan non-domestik yang juga meningkatkan kesenjangan gender.

Hingga saat ini perempuan masih menghadapi banyak kendala dalam menjalankan kepemimpinannya di departemen publik. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai pemimpin di kantor publik. Yang secara khusus diperdebatkan peneliti adalah peran perempuan di DPRD Malang yang terbukti masih diisi oleh 12 perempuan dari 45 parlemen sehingga belum memenuhi kuota 30%, tentunya hal ini terjadi karena beberapa kendala.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai partisipasi perempuan dalam politik kebijakan publik (Studi Pada Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, periode 2019-2024), maka dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini, bahwa:

1. Partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang masih belum optimal dan kurang dari kuota 30% yang ditentukan berdasarkan kebijakan afirmasi dari Pemerintah. Dari 45 parlemen, komposisi parlemen perempuan hanya berjumlah sebanyak 12 orang yang dimana apabila berdasarkan ketentuan 30%, parlemen perempuan seharusnya berjumlah 15 orang. Dari empat komisi yang ada di DPRD Kota Malang, hanya ada satu komisi yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Komisi D. Hal tersebut berpengaruh pada kesempatan ruang bicara yang didapatkan oleh parlemen perempuan DPRD Kota Malang yang lebih sempit dibandingkan parlemen laki-laki.
2. Faktor penghambat kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik terlihat bahwa perbedaan gender masih menjadi hal yang cenderung terlihat, terutama perbedaan mengenai perempuan yang terlihat hanya melakukan pekerjaan rumah tangga karena budaya patriarki yang melekat pada stigma yang sebenarnya dilakukan oleh perempuan 3M (Masak, Macak, Manak). Selain itu, label



terhadap perempuan mengakibatkan kurangnya ruang bagi perempuan untuk berbicara.

### **Saran**

peneliti mencoba memberikan saran alternatif partisipasi perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik. Adapun beberapa saran tersebut antara lain ialah:

1. Adanya peningkatan jumlah parlemen perempuan di DPRD Kota Malang pada periode selanjutnya sehingga dapat mewakili kaum perempuan di Kota Malang, memberikan kesempatan lebih luas kepada perempuan untuk berada dalam jabatan publik, dan meminimalisir perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup politik. Selain itu, kebijakan afirmasi dari Pemerintah mengenai kuota perempuan dalam politik juga dapat terimplementasikan dengan baik di DPRD Kota Malang.
2. Menghilangkan stigma budaya patriarki bahwa perempuan hanya boleh melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti stigma 3M. Pada faktanya, perempuan perlu dilibatkan dalam agenda politik negara karena ia mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipahami. Peran perempuan dalam pembangunan politik adalah mampu melaksanakan agenda sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih perempuan sehingga partisipasi masyarakat diharapkan mampu mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dan penuh tanggung jawab.

### **Daftar Pustaka**

#### **Sumber Buku:**

John Adair. (2008) *Kepemimpinan Yang Motivasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

Lisa Febrianti. (2020) *Peranan Kepemimpinan Wanita Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Miles, M.B dan A.M Huberman. (2014) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Moch.Nazir. (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. h. 20.

Soerjano soekanto. (2002) *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjano Soekanto. (1990), *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Sugiyono. (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suratman. (2015), *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Zainuddin Ali. (2016), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Undang-Undang:**

Undang – Undang Dasar Negara (1945).

Undang – undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – undang No. 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia. Undang – undang No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

#### **Sumber Jurnal:**

Lita Mewengkang. (2017), *Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Minasaha Selatan)*. Jurnal Administrasi Publik, 16 (044) Mei

Putu Eka Purnamaningsih. (2016) *Peranan Kepemimpinan Wanita dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Wilayah Kerja Denpasar Selatan)*. Skripsi, Universitas Udayana.

Rini Permatasari. (2020), *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Kerinci*. Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (IAN Maha), 2 (2) Februari.

Siti Rahmah. (2014), *Pola Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Pada Ibu rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Cleaning Service Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau)*. Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender, 13 (1) April.

Vernalia Calesna BR Barus. (2020), *Partisipasi Perempuan Dalam Kelembangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)*. Skripsi, Universitas Medan area.

Vina Rohmatul Umah. (2019), *Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Wonosobo*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

#### **Sumber internet:**

Andre Kurniawan. (2021) *Pengertian Dan Fungsi Kepemimpinan*. Di Unduh Dari : (<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/578-fungsi-kepemimpinan-secaraumum>) [Akses 18 September 2022].

Jimmy Wales. (2000) *Pengertian Dan Peran Perempuan*. Di Unduh Dari :

RianHS. (2021) *Pejabat*. Di Unduh Dari : (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pejabat>) [Akses 24 September 2022].